

Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau

Dzaki A. Darmawardana¹
¹Rujak Center for Urban Studies

Informasi Artikel	Abstract
<p>Penulis Korespondensi: dzaki@rujak.org</p> <p>Proses: Submisi: 24-05-2024 Revisi: 18-06-2024 Diterima: 27-06-2024</p>	<p>Since being implemented by the Joko Widodo administration in 2019, Food Estate, a large-scale government-led agriculture project, has been causing massive environmental destruction over several parts of the Indonesian archipelago. This article analyses Food Estate as a form of environmental crime. Utilizing green criminology as a conceptual framework with ecocide as a legal-conceptual framework, this article aims to explain how the state is the leading actor for the environmental harms by mobilizing a food security narrative as a moral and political justification as well as the legal engineering process for legal justification over the project. Severe, widespread, and long-term environmental destruction as the impacts of Food Estate shows that the state has been the primary perpetrator of ecocide and should be considered liable.</p>



Keywords: Ecocide, Environmental Crimes, Food Estate, Indonesia.



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak

Sejak dicanangkan pemerintahan Joko Widodo pada 2019, *Food Estate*, proyek lumbung pangan skala besar telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan masif di beberapa kawasan di Indonesia. Artikel ini berupaya untuk menelaah proyek *Food Estate* sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Menggunakan kerangka konseptual kriminologi hijau dan kerangka legal-konseptual ekosida, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana negara menjadi pihak utama yang berujung pada kerusakan lingkungan masif yang dilakukan dengan membentuk justifikasi moral dan politik melalui narasi ketahanan pangan dan justifikasi legal melalui proses perekayasa hukum. Akibat dampak kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak luas dan berkepanjangan yang disebabkan *Food Estate* menunjukkan bahwa negara telah menjadi pihak utama kejahatan ekosida yang patut dimintakan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Ekosida, Food Estate, Kejahatan lingkungan, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pada sebuah forum dialog terbuka, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proyek *Food Estate* akan menjadi strategi utamanya untuk meningkatkan produksi pangan nasional apabila dirinya terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.¹ Meskipun demikian, sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2020, *Food Estate* tidak kunjung dapat mengatasi persoalan kerawanan pangan sebagaimana dijanjikan Pemerintahan Widodo. Sebaliknya, beberapa temuan media dan organisasi masyarakat sipil justru menyatakan bahwa *Food Estate* yang sarat akan tumpang tindih kepentingan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan.²

Secara historis, proyek dengan model serupa *Food Estate* memang bukan yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, konsep pengembangan proyek skala besar sebagai solusi untuk menjaga ketahanan pangan nasional juga dilakukan sejak Pemerintahan Otoritarian Orde Baru, seperti proyek *Rice Estate* pada dekade 1970-an,³ Proyek Lahan Gambut (PLG) di penghujung Orde Baru, hingga pengembangan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Merauke pada era pemerintahan Yudhoyono.⁴ Meski terpisah hampir lima dekade, baik proyek *Rice Estate* hingga *Food Estate* memiliki karakteristik yang sama, yakni alih fungsi lahan berskala luas yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang bersifat masif serta peminggiran sistemik yang terjadi pada masyarakat lokal.

Sekalipun *Food Estate* terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, namun terpilihnya pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia 2024–2029 menunjukkan prospek akan keberlanjutan proyek *Food Estate* di masa depan. Di tengah masifnya kerusakan lingkungan baik yang telah terjadi maupun potensi kerusakan di masa depan akibat *Food Estate*, muncul urgensi untuk menempatkan proyek ini sebagai salah satu bentuk kejahatan lingkungan. Untuk dapat menguraikan *Food Estate* sebagai kejahatan lingkungan, pendekatan *green criminology* (kriminologi hijau) digunakan untuk melihat bagaimana tindakan perusakan lingkungan berdampak buruk bagi kehidupan manusia maupun entitas non-manusia, ekosistem, dan sistem biosfer.⁵ Lebih jauh, kriminologi hijau digunakan karena fleksibilitasnya untuk merangkai ragam pendekatan disiplin ilmu dalam melihat baik kejahatan lingkungan yang telah diatur oleh hukum (pidana, perdata, atau administratif), maupun kejahatan lingkungan yang belum diatur secara legal formal.⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas, kerangka konseptual kriminologi hijau yang akan digunakan sebagai perangkat analisis akan dilengkapi oleh kerangka legal-konseptual kejahatan lingkungan ekosida.⁷ Sebagai sebuah diskursus legal yang saat ini sedang berkembang baik pada

¹ Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, “Dalam Dialog Kadin, Prabowo Sebut Food Estate sebagai Strategi Utama Tingkatkan Produksi Pangan”, *Kompas.com*, 12 April 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/12/13053201/dalam-dialog-kadin-prabowo-sebut-food-estate-sebagai-strategi-utama>.

² Lihat Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbung Pangan” *Tempo*, 9 Oktober 2021 <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/164316/prabowo-subianto-food-estate> dan Greenpeace Indonesia, *Food Estate: Menanam Kebancuran Menuai Krisis Iklim*, (Jakarta: Greenpeace Indonesia).

³ Jenny Goldstein, “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project,” no. 6 (2019), 6.

⁴ John E. McDonnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim,” *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (April 3, 2021), 1.

⁵ Avi Brisman dan Nigel South, “Green Criminology and Environmental Crimes and Harms” *Sociology Compass* (2018), 1

⁶ Brisman dan South, “Green Criminology and...” 1.

⁷ Lihat Polly Higgins, *Eradicating Ecocide Laws and governance to prevent the destruction of our planet* (Shepherd-Walwyn: London, 2010), Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Comentary and Core Text (Stop Ecocide Foundation, 2021).

diskursus akademik global maupun perkembangan hukum internasional,⁸ penulis menggunakan kerangka legal-konseptual ekosida sebagai perangkat praksis yang mengarahkan penelaahan teoritis yang diberikan oleh studi kriminologi hijau sebagaimana telah digunakan oleh beberapa literatur.⁹ Lebih lanjut, kendatipun secara hukum positif konsep ekosida belum diadopsi secara legal di lingkungan hukum internasional, namun penggunaan ekosida diarahkan sebagai intervensi politik (dan akademis) terhadap kejahatan lingkungan di tengah keterancaman kondisi lingkungan bumi hari ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasler:

Penggunaan terminologi ekosida harus dilihat sebagai intervensi politik, suatu usaha untuk menyalahkan dan melabeli kesalahan terhadap pihak tertentu atas tindakan dan kelalaiannya. Dalam hal ini, [ekosida] merupakan alat konseptual tangkas yang berguna untuk meringkangi dampak buruk dari aktivitas manusia. Mereka yang paling menyebabkan pemanasan global dan kerusakan lingkungan berskala luas adalah mereka yang dilihat bertanggung jawab bagi yang menggunakan ekosida, sebagai kejahatan—barangkali paling keji—di abad ke-21.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji *Food Estate* dengan menempatkannya sebagai sebuah kejahatan lingkungan ekosida. Untuk tujuan itu, artikel ini secara khusus menganalisis *Food Estate* yang merusak lingkungan secara masif melalui kerangka konseptual maupun kerangka legal dan institusional. Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan sosio-legal, khususnya pendekatan ekonomi-politik yang kerap digunakan sebagai kerangka analisis dalam perspektif kriminologi hijau yang turut melihat faktor sosial-ekonomi dalam membentuk hukum dan relasi kekuasaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, alih-alih definisi ketat yang diatur hukum pidana.¹¹ Melalui kerangka legal-konseptual ekosida, penulis dapat menguraikan dimensi kejahatan lingkungan yang terdapat dalam proyek *Food Estate*.

Sistematika artikel disusun menjadi empat bagian. Penjelasan dalam artikel ini akan dimulai dengan uraian mengenai kriminologi hijau dan kejahatan ekosida yang digunakan oleh penulis sebagai kerangka konseptual dan legal yang penulis gunakan dalam artikel ini. Bagian berikutnya akan menjelaskan bagaimana proyek *Food Estate* diwacanakan, direncanakan, dan dilegalisasi oleh negara. Pada bagian ini, penulis berpendapat bahwa terbentuknya wacana *Food Estate* mengadopsi logika rezim korporasi pangan modern yang dilegitimasi melalui wacana ketahanan pangan nasional dan dilegalisasi melalui perikayasaan hukum (*legal engineering*).¹² Selanjutnya, uraian mengenai dimensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh *Food Estate* yang menjelaskan bagaimana kuasa ekonomi-politik berujung pada perusakan lingkungan yang masif sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Bagian terakhir akan berfungsi untuk mendiskusikan bagaimana *Food Estate* sebagai proyek pembangunan negara dengan dampak lingkungan yang masif dapat didudukkan sebagai sebuah kejahatan lingkungan.

⁸ Lihat Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet* (Shepherd-Walwyn: London, 2010), Polly Higgins, Daniel Short, dan Nigel South, "Protecting the planet: A proposal for a law of ecocide", *Crime Law and Social Change*, 59(3) 251–266.

⁹ Higgins, Short, dan South, "Protecting the planet..."; Olivia Hasler, "Mining as Ecocide: The Case of Adani and The Carmichael Mine in Australia" dalam Yuliya Zabyelina dan Daan van Uhm (ed.), *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*, 497-521.

¹⁰ Hasler, "Mining as Ecocide...", 519 (terjemahan bebas penulis).

¹¹ Paul Stretesky, Michael Long, dan Michael Lynch, *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology*, (Routledge: New York, 2014), 2.

¹² Untuk diskusi tentang perikayasaan hukum dalam perspektif antropologi hukum dapat lihat Agung Wardana, "Legal Engineering in a Contest Over Space in Bali" *Australian Journal of Asian Studies* 19 (1) (2018), 105-116.

B. KRIMINOLOGI HIJAU DAN EKOSIDA

1. Kriminologi Hijau

Sebagai sebuah konsep, kriminologi hijau (*green criminology*) yang berkembang dekade 1990-an merupakan perspektif yang berakar pada studi kriminologi radikal (kritis). Michael J. Lynch yang dianggap sebagai perumus konsep ini menyatakan bahwa pendekatan ekonomi-politik kritis yang dipakai oleh kriminologi radikal dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian penting dari gerakan lingkungan dekade 1980-1990an.¹³ Menurut Lynch, sekalipun sudah terdapat studi yang mempelajari kejahatan lingkungan, namun para kriminolog saat itu hanya fokus pada definisi kaku atas kejahatan lingkungan yang dibentuk oleh sistem hukum pidana dan mereka gagal dalam melihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi justru disebabkan oleh dimensi ekonomi-politik yang turut membentuk hukum.¹⁴

Untuk dapat menjelaskan perhatian khusus kriminologi hijau pada faktor sosial-ekonomi dan dinamika kekuasaan terhadap kejahatan lingkungan, kriminologi hijau memanfaatkan pendekatan ekonomi-politik yang dikembangkan dalam tradisi Marxis. Sejak awal mula terbentuknya perspektif kriminologi hijau, Lynch menggarisbawahi bahwa mempertahankan pendekatan Marxisme perlu dilakukan untuk mendorong tendensi humanistik dan praksis studi kriminologi radikal.¹⁵ Menggunakan pendekatan ekonomi-politik Marx, konsep kriminologi hijau berjalan beriringan dengan perkembangan konsep-konsep sosiologi lingkungan dan ekologi Marxis yang terus berkembang.¹⁶ Melalui pendekatan ini, kriminologi hijau membedah secara khusus bagaimana kerusakan dan kejahatan lingkungan yang terjadi merupakan dampak dari mode produksi kapitalisme, termasuk pengaruhnya dalam membentuk struktur sosial dan kekuasaan yang menjadi konteks terjadinya kerusakan dan kejahatan lingkungan.

Seiring perkembangannya, pendekatan kriminologi hijau juga mengalami perluasan dan pemutakhiran konseptual. Pada dekade 2000-an, studi kriminologi hijau memperluas kajiannya, khususnya terhadap kajian viktimisasi (korban kejahatan) non-spesies manusia (khususnya hewan) yang diakibatkan oleh kejahatan lingkungan, baik dalam kerangka konservasi dan industri pangan.¹⁷ Selain itu, perhatian penting terhadap dinamika kekuasaan dan faktor ekonomi-politik juga mendorong studi-studi kriminologi hijau untuk memperluas cakupannya terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Perhatian ini dilakukan dengan misalnya dengan mengidentifikasi kejahatan lingkungan secara skala (individual hingga global) maupun aktor (negara, korporasi, negara-korporasi, hingga kelompok kejahatan terorganisir).¹⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas, studi kriminologi hijau merupakan studi yang mempelajari kejahatan dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi manusia, spesies non-manusia, ekosistem, dan lapisan biosfer.¹⁹ Untuk dapat menjelaskan bagaimana kejahatan dan kerusakan lingkungan terjadi, studi ini berfokus untuk menganalisis penyebab, dampak, skala keberdampakan, hingga respons dan pencegahan kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi yang diakomodir

¹³ Michael J. Lynch, "The Greening of Criminology: A Perspective on the 1990s" *Critical Criminologist* 2 No.3 (1990), 3-4.

¹⁴ Michael J. Lynch, "The Greening of...", 3-4, Paul Stretesky, Michael Long, dan Michael Lynch, *The Treadmill of Crime ...*, 2.

¹⁵ Michael J. Lynch, "The Greening of...", 3-4.

¹⁶ Lihat misalnya John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, (New York: Monthly Review Press, 2000)

¹⁷ Michael J. Lynch dan Michael A. Long, "Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction, *Annual Reviews of Criminology* 5 (2022), 260.

¹⁸ Lynch dan Long, "Green Criminology: Capitalism...", 260-261.

¹⁹ Brisman dan South, "Green Criminology and..." 1.

dalam sistem hukum.²⁰ Sekalipun menganalisis mengenai ‘kejahatan’ yang erat kaitannya dengan studi hukum formal pidana, namun kriminologi hijau memproblematisasi pengertian hukum terhadap kejahatan lingkungan.²¹ Posisi konseptual ini penting mengingat aktivitas yang sifatnya merusak lingkungan dapat terjadi terlepas dari dikotomi legal/ilegal yang menjadi penanda dominan dalam sistem hukum.

Bricknell menggarisbawahi keunikan konsepsi hukum atas perusakan lingkungan, menurutnya dalam kegiatan yang merusak lingkungan hanya disebut sebagai ilegal saat ada ketentuan batas yang dilewati, berbeda dengan kategori kejahatan lain.²² Dalam konteks ini, penentuan atas garis batas legal dan ilegal menjadi domain negara melalui instrumen atributifnya atas hukum. Kerangka konseptual ekonomi-politik yang digunakan oleh kriminologi hijau berguna untuk melihat kategorisasi ini terbentuk, khususnya dengan melihat dinamika dan struktur kekuasaan ekonomi-politik negara yang menjadi ruang perebutan kekuasaan antara ragam kelompok sosial. Dengan demikian, studi kriminologi hijau turut memperluas studi atas ‘kesalahan’ (*wrongdoing*) dalam kejahatan lingkungan yang semula bertolak dari konsepsi hukum atas kerusakan lingkungan menjadi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang lebih luas.²³

2. Kejahatan Ekosida

Terminologi “ekosida” pertama kali dikemukakan oleh Arthur Galston sebagai tindakan yang merusak ekosistem secara masif pada 1970. Ia merupakan peneliti yang bekerja di laboratorium pengembangan senjata kimia herbisida *Agent Orange* yang digunakan Amerika Serikat pada Perang Vietnam. Galston berpendapat:

[Genosida] dapat dilakukan terhadap seluruh umat manusia... maka upaya untuk menghancurkan lingkungan hidup sejatinya sama berbahayanya. Tindakan jahat tersebut memiliki konsep yang serupa—ekosida, atau upaya untuk menghancurkan lingkungan hidup tertentu.²⁴

Setelah ungkapan Galston tersebut, perdebatan akademis mengenai ekosida bergulir khususnya dalam lingkungan hukum internasional untuk mendorong pemerintahan di skala global untuk mengatasi persoalan tersebut. Perdebatan kunci seputar ekosida berkembang khususnya pada bagaimana kejahatan lingkungan didefinisikan. Pada tahun 1991, peninjauan terhadap Konvensi Genosida 1948 yang menjadi bagian dari agenda penyusunan draft Statuta Roma, pembahasan konstruksi akan kejahatan lingkungan terdapat saat International Law Commission (ILC) hendak mengatur pidanaan terhadap kejahatan lingkungan.²⁵ Hal ini dilakukan dengan mengonstruksi Pasal 26 pada statuta tersebut yang berbunyi: “*seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memerintahkan terjadinya kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam...*”²⁶ Menanggapi usulan ini, perwakilan negara Australia, Belgia, Austria, dan

²⁰ Brisman dan South, “Green Criminology and...” 1.

²¹ Angus Nurse, “Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm” *Palgrave Communications* 3 No. 10 (2017), 2.

²² Samantha Bricknell, *Environmental Crime in Australia (Research and Public Policy Series, No. 109)* (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2018), 4.

²³ Rob White dan Diane Heckenberg, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (Routledge: Milton Park, 2014), 11.

²⁴ Arthur Galston dalam Amy H. May, “Comments on the Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment,” *H-Environment Roundtable Reviews* 2, no. 1 (2012), 9 (terjemahan bebas oleh penulis).

²⁵ Higgins, Short, dan South, “Protecting the Planet...”, 10.

²⁶ *Ibid.*

Uruguay mengkritiknya dengan menyatakan bahwa kejahatan ekosida di luar keadaan perang kerap dilakukan tanpa unsur kesengajaan sehingga berujung pada diubahnya pasal ini dari statuta tersebut.²⁷

Pengubahan terhadap konstruksi pasal ini dapat ditemukan pada draft akhir Statuta Roma yang telah berlaku. Konstruksi ini dapat ditemukan pada Pasal 8 ayat (2) poin b (iv) Statuta Roma yang membahas mengenai bentuk-bentuk kejahatan perang yang berbunyi:

Secara sengaja melancarkan serangan yang menurut pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menyebabkan kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap warga sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan dengan keuntungan-keuntungan militer yang konkrit dan langsung secara keseluruhan yang dapat diantisipasi.²⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas, pasal tersebut merupakan satu-satunya dasar hukum pidana internasional dalam mengakui kejahatan lingkungan. Meskipun demikian, dalam konstruksi pasalnya, dapat dipahami bahwa kejahatan lingkungan yang diadopsi di dalam Statuta Roma hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban selama kejahatan tersebut dilakukan pada saat perang dengan terlebih dahulu membuktikan unsur kesengajaan.

Setelah disahkannya Statuta Roma, terdapat dorongan untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima setelah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²⁹ Pada tahun 2010, Polly Higgins, seorang ahli hukum Skotlandia menjadi salah satu pemikir proponent yang menjadi pionir dan penggerak paling awal proposal ini telah mencoba untuk mendefinisikan secara legal apa yang dimaksud sebagai ekosida.³⁰ Setelah kepergiannya pada 2019, Yayasan Stop Ecocide (Stop Ecocide Foundation) melanjutkan upaya-upaya Higgins dengan membentuk Panel Ahli Independen untuk Definisi Hukum Ekosida (*Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide*, selanjutnya disebut Panel), Panel ini kemudian mengembangkan definisi ekosida yang sebelumnya dikembangkan oleh Higgins dengan menyusunnya sebagai berikut:

...ekosida berarti perbuatan tindakan melawan hukum atau kecerobohan dengan kesadaran bahwa terdapat kemungkinan substansial akan terjadinya kerusakan berat yang luas atau jangka panjang terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan tersebut.³¹

Definisi yang disusun oleh Panel menunjukkan perbedaan mendasar dengan kejahatan lingkungan yang telah diatur di dalam Statuta Roma. Selain konteks keberlakuannya yang sudah tidak lagi hanya terikat pada keadaan perang, perbedaan paling mencolok terletak pada aspek pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan oleh Panel, pertanggungjawaban terhadap kejahatan ekosida tidak hanya dapat dibebankan kepada tindakan yang melawan hukum (*unlawful*), namun juga dapat dibebankan kepada tindakan yang bersifat ceroboh (*wanton*) dengan memperhitungkan kemungkinan substansial atas kerusakan lingkungan hidup yang luas atau berjangka panjang.³² Selain itu, perbedaan penting terletak pada pendefinisian terhadap objek/korban kejahatan. Melalui

²⁷ *Ibid.*, 11.

²⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Rome Statute of International Criminal Court* (terjemahan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2000)).

²⁹ Higgins, Short, dan South, "Protecting the Planet...", 7.

³⁰ Definisi ekosida yang diajukan oleh Higgins adalah sebagai berikut: "Ecocide is the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished" Selengkapnya lihat Polly Higgins, *Eradicating Ecocide Laws...*

³¹ Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*

³² *Ibid.*

pendefinisianannya atas lingkungan hidup, Panel melampaui paradigma antroposentris dengan memperluas definisi lingkungan hidup dengan paradigma yang lebih bersifat ekosentris, yakni dengan mencakup: “bumi, termasuk [lapisan] biosfernya, kriosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, termasuk luar angkasa.”³³

3. Food Estate: Pertalian Kriminologi Hijau dan Ekosida

Untuk menelaah proyek *Food Estate*, studi kriminologi hijau memungkinkan analisisnya untuk melampaui definisi yang telah ditentukan oleh hukum dan negara dengan memperluas domain wacana terhadap kejahatan lingkungan itu sendiri. Dalam artikel ini, upaya untuk memperluas wacana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kerangka legal-konseptual yang dijelaskan melalui konsep ekosida. Keduanya, baik kriminologi hijau dan ekosida, memiliki kesesuaian metodologis yang relevan untuk digunakan dalam menelaah *Food Estate*.

Pertama, kriminologi hijau dan ekosida memiliki definisi yang luas dengan pendekatan ekosentris dalam melihat lingkungan. Di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak seluruh aktivitas kehidupan bumi di skala global, pendekatan ekosentris yang melihat lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan menjadi penting untuk digunakan. Dalam konteks ini, baik perhatian studi kriminologi hijau yang menganalisis dampak kejahatan lingkungan terhadap seluruh jenis kehidupan maupun kerangka legal-konseptual ekosida yang menekankan pada keutuhan seluruh ekosistem bumi, sama-sama mengakomodir kebutuhan atas landasan teoritis maupun praktis atas ekosistem melalui pendekatan yang bersifat ekosentris.

Kedua, kriminologi hijau dan ekosida merupakan pendekatan yang responsif atas struktur dan artikulasi kekuasaan yang mempengaruhi kejahatan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri secara konseptual kriminologi hijau lebih eksplisit dalam menganalisis bagaimana struktur kekuasaan ekonomi-politik mempengaruhi kejahatan lingkungan yang dibangun dari kajian-kajian kritis pemikir ekologi Marxis. Sekalipun tidak se-eksplisit pendekatan kriminologi hijau, namun sebagaimana ditunjukkan cara konseptual, ekosida sejatinya dilengkapi dengan piranti hukum yang cukup responsif dalam melihat artikulasi kekuasaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara masif. Panel telah menyadari bagaimana manfaat sosial-ekonomi kerap digunakan sebagai justifikasi moral, politik, dan legal dari kejahatan lingkungan.³⁴ Saat kriminologi hijau memproblematisasi hal ini melalui pendekatan ekonomi-politik, kerangka legal-konseptual ekosida mengadopsi frasa kecerobohan (*wanton*) dalam proposalnya sebagai perkembangan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diperkenalkan oleh Polly Higgins.³⁵ Dapat dipahami bahwa keduanya menempatkan kerusakan lingkungan secara kritis yang turut dipengaruhi struktur kekuasaan dan relasi antara negara dan korporasi.

C. FOOD ESTATE DAN AKUMULASI MELALUI PROYEK PANGAN

Wacana mengenai ketahanan pangan sebagaimana yang digunakan sebagai basis legitimasi moral, politik, dan legal pelaksanaan *Food Estate* bukanlah merupakan barang baru di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, proyek-proyek ketahanan pangan ini identik dengan apa yang disebut Li sebagai “teknikalisasi permasalahan” yang merujuk pada pengesampingan kesenjangan ekonomi-politik yang berorientasi pada distribusi kepemilikan lahan secara lebih adil dan pemusatan perhatian pada

³³ *Ibid.*

³⁴ Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*

³⁵ Polly Higgins, *Eradicating Ecocide Laws...*

intervensi yang bersifat teknis pada program-program pemerintah.³⁶ Resep teknikalisis permasalahan digunakan oleh rezim Orde Baru pada dekade 1970-an saat menerapkan kebijakan ekstensifikasi produksi pertanian global melalui pemutakhiran teknologi budidaya pertanian yang disebut Revolusi Hijau. Meski intervensi teknis berupa modernisasi alat pertanian, benih hibrida, dan pupuk kimia berhasil mencapai target swasembada pangan pada 1985, namun intervensi ini juga berujung pada kerusakan kesuburan tanah dan semakin parahnya ketimpangan petani kaya dengan buruh tani menjadi dampak sosio-ekologi yang masif.³⁷ Dalam kerangka yang lebih luas, Revolusi Hijau berdampak pada ‘diferensiasi agraria’ dimana buruh tani dan petani gurem yang kehilangan alat produksi berupa tanah mengalami proletarianisasi sehingga tercerabut dari tanahnya, memaksa mereka untuk bertahan di desa dengan sumber daya terbatas atau menjadi buruh serabutan di perkotaan.³⁸

Empat dekade pasca Revolusi Hijau, proyek ketahanan pangan di bawah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil bentuk yang berbeda dengan pengembangan MIFEE pada 2010 sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek ini terbilang ambisius dengan mengubah peruntukan lahan hingga seluas 1,2 juta ha di Merauke, Papua. MIFEE ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras hingga 1,95 juta ton, jagung hingga 2 juta ton, gula hingga 2,5 ton serta produksi beberapa komoditas pangan dan energi *biofuel* lainnya dengan pola produksi pertanian monokultur skala besar.³⁹ Dalam skema MP3EI, saat negara memiliki peranan penting dalam menyiapkan kerangka legal dan institusional yang diperlukan, pasar menjadi pihak utama untuk mengembangkan MP3EI yang mengadopsi logika modern rezim korporasi pangan global dengan mengubah bentuk pertanian dengan komoditas beragam menjadi pertanian monokultur demi meningkatkan efisiensi produksi.⁴⁰

Presiden Widodo mengambil pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan Yudhoyono. Menggunakan skema pengaturan serupa MP3EI, di bawah pemerintahan Widodo, Food Estate yang dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2020 melalui Perpres No.109/2020. Secara konsep, Widodo mempertahankan konsep MP3EI dan menetapkan Food Estate sebagai konsep pengembangan proyek nasional berorientasi pasar dalam bidang produksi pangan skala luas yang dilakukan secara terintegrasi dengan mengalih fungsikan lahan berskala luas menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh kerjasama pengelolaan negara dan swasta (*public-private partnership*).⁴¹

Perbedaan signifikan antara Food Estate terletak pada skala luasan dan keragaman lokasi pelaksanaan proyek. Berdasarkan pemaparan Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate* Tahun 2020 oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan

³⁶ Tania Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007).

³⁷ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress 2017).

³⁸ Lihat Muchtar Habibi, *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia* (London: Routledge, 2022); Muchtar Habibi, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016).

³⁹ John E. McDonnell, “The Merauke Integrated...”, 1-2.

⁴⁰ Philip McMichael, *Food Regimes and Agrarian Questions* (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2013), 59.

⁴¹ Lihat Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, “Grand Design Pengembangan Kawasan Fod Estate Berbasis Korporasi Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah” (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020). hlm. 13 dan Posman Sibuea, *Dilema Food Estate dan Jebakan Pangan Impor* dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), 19-20.

Lingkungan Hidup, pengembangan kawasan lahan pangan Food Estate dilakukan secara bertahap dengan mengubah fungsi dan pelepasan kawasan hutan serta kegiatan penataan batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 770.601 hektar, Provinsi Sumatera Selatan seluas 235.351 hektar, Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 30.000 hektare dan Provinsi Papua di Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel seluas 2.052.551 hektar.⁴² Beberapa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan *Food Estate*, secara historis telah ditetapkan kawasan proyek *Food Estate*, di antaranya adalah kawasan eks-PLG di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Merauke yang merupakan kawasan pengembangan MIFEE.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, MP3EI dan *Food Estate* adalah solusi keruangan atas kebutuhan atas sirkuit kapital baru, dengan menguatnya ancaman krisis pangan, energi, keuangan, hingga lingkungan di seluruh dunia, muncul kebutuhan untuk mencari ruang-ruang “kosong” untuk mengatasi kebutuhan tersebut.⁴³ Akibat kebutuhan ini, tindakan perampasan tanah (*land grabbing*) menjadi tindakan lazim di seluruh dunia, khususnya di negara dunia Selatan yang memperlihatkan relasi kompleks antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal.⁴⁴ Penelitian Ito, Rachman, dan Savitri yang membahas MIFEE menyatakan bahwa meskipun perusahaan multinasional dan investor swasta merupakan pihak utama dalam upaya perampasan tanah secara global, aktor-aktor tersebut kerap didukung dengan mekanisme legal dan dukungan material dari aktor negara di level nasional dan lokal.⁴⁵ Telaah diskursus kebijakan yang dilakukan oleh Ito, Rachman, dan Savitri menggarisbawahi bagaimana wacana krisis pangan dan energi dunia dimanfaatkan sebagai peluang untuk memasukkan agenda investasi pertanian skala besar yang difasilitasi negara melalui hukum, utamanya instrumen penataan ruang.⁴⁶

1. Peluang Dalam Krisis: Menuju *Food Estate*

Wacana dasar legitimasi pelaksanaan Food Estate didasari atas ancaman kerawanan pangan. FAO memperkirakan sebanyak 83 hingga 132 juta orang—termasuk 38-80 juta orang di negara dengan pendapat rendah yang bergantung pada impor—akan menghadapi kerawanan pangan akibat disrupsi sistem pangan di seluruh dunia.⁴⁷ Keseluruhan interaksi rantai pasok (*supply chain*) pangan yang melibatkan petani, pemasok input pertanian, pemrosesan, distribusi, transportasi, dan pemasaran terganggu pandemi COVID-19 yang akan menyebabkan kelangkaan dan darurat pangan. Sebagai salah satu sektor penopang ketahanan pangan, sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 22 April 2020 telah memberikan instruksi kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju agar menjaga stok pangan utama dan menjamin akses pangan yang aman bagi masyarakat.⁴⁸

Untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional di tengah kerentanan krisis pangan global, pemerintah Indonesia mencanangkan proyek *Food Estate* sebagai solusi atas permasalahan

⁴² Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate” (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

⁴³ Shephard Daniel and Anuradha Mittal, “The Great Land Grab” (Oakland: Oakland Institute, 2019), 1-2.

⁴⁴ Daniel dan Mittal, “The Great Land Grab”, 1-2.

⁴⁵ Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri, “Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia,” *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (January 2, 2014): 29–50.

⁴⁶ Ito, Rachman, Savitri, “Power to Make...”, 37.

⁴⁷ High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, “Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address the Hunger and Malnutrition Pandemic” (Roma: FAO, September 2020).

⁴⁸ Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, “Grand Design Pengembangan...” 3.

tersebut. Selain pandemi COVID-19, urgensi dari pengembangan proyek *Food Estate* juga dilatarbelakangi pertambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah kebutuhan pangan, dan perubahan iklim.⁴⁹ Berdasarkan pemaparan Kementerian Pertanian, tujuan dari pengembangan kawasan *Food Estate* adalah: 1) meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat; 2) menghemat dan menghasilkan devisa negara; 3) mempercepat pemerataan pembangunan; 4) menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 5) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional.⁵⁰

Sejatinya program ketahanan pangan yang direncanakan pemerintah dapat ditemukan dalam beberapa bentuk perencanaan yang disusun oleh pemerintah, diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan Program Strategis Nasional (PSN) periode Pemerintahan Joko Widodo. Meskipun demikian, narasi pemerintah yang secara spesifik membahas mengenai proyek *Food Estate* baru muncul pada tahun 2020 setelah Pandemi Covid-19. Dalam pidato kenegaraan sidang tahunan DPR/MPR tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan ketahanan pangan memerlukan jaminan dari hulu produksi hingga hilir produksi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan: "*Food estate, lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.*"⁵¹

Untuk dapat melaksanakan proyek *Food Estate*, Presiden Joko Widodo mengkoordinasikan beberapa kementerian untuk dapat melaksanakan proyek *Food Estate*. Beberapa institusi kementerian yang secara aktif terlibat dalam pengembangan kawasan *Food Estate* adalah Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian LHK. Selain itu, terdapat pula peran Kementerian Pertahanan, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai aktor penting pelaksana pengembangan kawasan *Food Estate*. Penunjukkan Prabowo Subianto menunjukkan cara pandang kepentingan yang digunakan pemerintah Indonesia dalam pada konsep ketahanan pangan yang berdimensi pertahanan negara, khususnya pada keadaan genting akibat Pandemi COVID-19.⁵²

2. Legalisasi *Food Estate*

Wacana dasar legitimasi pelaksanaan *Food Estate* didasari atas ancaman kerawanan pangan. FAO memperkirakan sebanyak 83 hingga 132 juta orang—termasuk 38-80 juta orang di negara dengan pendapat rendah yang bergantung pada impor—akan menghadapi kerawanan pangan akibat disrupsi sistem pangan di seluruh dunia.⁵³

Rencana pengembangan kawasan *Food Estate* di lahan seluas 3.088.683 hektar tidaklah mudah karena kawasan itu bukanlah merupakan ruang kosong yang tidak bertuan. Peran negara dalam tarik-menarik kepentingan aktor negara, investor, dan masyarakat lokal yang saling memperebutkan klaim atas lahan nampak pada instrumen penataan ruang. Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, instrumen penataan ruang dipersepsikan sebagai kekuasaan atributif yang dimiliki oleh negara untuk dapat menyeimbangkan kepentingan umum dan kepentingan privat terhadap

⁴⁹ Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, "Grand Design Pengembangan..." 3.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Andrian Pratama Taher, "Jokowi Singgung Proyek Food Estate Dalam Pidato Kenegaraan." *Tirto*, 14 Agustus 2020 <https://tirto.id/jokowi-singgung-proyek-food-estate-dalam-pidato-kenegaraan-fXSp>.

⁵² Andrian Pratama Taher, "Jokowi Singgung Proyek..."

⁵³ High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, "Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address the Hunger and Malnutrition Pandemic" (Roma: FAO, September 2020).

penggunaan ruang di masyarakat.⁵⁴ Meskipun demikian, pada kenyataannya dikotomi publik dan privat di Indonesia menjadi sangat kabur dan justru digunakan oleh negara untuk meneguhkan kepentingan elit ekonomi melalui instrumen hukum yang mereka miliki.⁵⁵

Food Estate memperlihatkan hal yang sama pada prinsip penataan ruangnya. Setelah ditetapkan sebagai PSN di 2020, *Food Estate* dilengkapi perangkat legal istimewa yang dimiliki oleh proyek-proyek yang ditetapkan sebagai PSN, baik bersifat perizinan maupun non-perizinan. Setelah diundangkannya UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah ketentuan dalam UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), PSN memiliki fleksibilitas dalam ketentuannya terhadap penataan ruang. Sekalipun penataan ruang nasional dilakukan secara berjenjang dan komplementer⁵⁶ sebagaimana diamanatkan prinsip otonomi daerah, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi PSN. Berdasarkan ketentuan 34A UU Cipta Kerja, pemanfaatan ruang PSN tetap bisa dilaksanakan meskipun pemanfaatan ruangnya tidak diatur pada penataan ruang provinsi atau kota/kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Selain ketentuan penataan ruang, *Food Estate* juga memiliki keistimewaan dalam hal pemanfaatan kawasan hutan. Sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara eksplisit memerintahkan Menteri (dalam hal ini adalah Menteri LHK) untuk memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan kegiatan pengadaan ketahanan pangan dan energi. Prioritisasi program ketahanan pangan dan energi ini dibarengi dengan relaksasi perizinan yang mengatur mengenai pengurangan persyaratan *survey* tata batas tenurial sekaligus memperbolehkan proses pekerjaan pembangunan untuk dapat dilaksanakan sebelum *survey* tata batas tenurial dilakukan yang sejatinya merupakan tahap penting dari proses penggunaan lahan kawasan hutan. Penyederhanaan proses tata batas tenurial ini memangkas langkah menginventarisasi dalam menyelesaikan kontestasi klaim hak-hak pihak ketiga atas tanah dan kawasan hutan yang kerap datang dari masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan adat.

Pada peraturan di tataran kementerian, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu Permen LHK No. 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* juga menyediakan relaksasi perizinan bagi pemanfaatan kawasan hutan dalam pengembangan kawasan *Food Estate*. Berdasarkan pemaparan Kementerian LHK, rencana pengembangan kawasan *Food Estate* di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara seluas 2.853.332 hektar berencana untuk mengubah kawasan hutan total seluas 1.764.426 hektar.⁵⁷ Keistimewaan proyek *Food Estate* dalam mengalihfungsikan kawasan hutan secara masif yang menempati sekitar 61,8% total rencana kawasan *Food Estate* ini ditempuh melalui bentuk keistimewaan perizinan, seperti penggunaan instrumen KLHS Cepat dan penggunaan skema penyediaan dan pemanfaatan kawasan hutan, khususnya di kawasan hutan lindung.

Permen LHK 24/2020 mengatur penyediaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: 1) perubahan peruntukan kawasan hutan, atau 2) penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).⁵⁸ Pada kedua skema ini, hutan lindung yang

⁵⁴ Marcia Valiante “In Search of the “Public Interest” in Ontario Planning Decisions.” dalam A. Smit & M. Valiante (eds). *Public Interest. Private Property: Law and Planning Policy in Canada*. (British Columbia: University of British Columbia Press, 2016), 104.

⁵⁵ Lihat Jamie Davidson, *Indonesia’s Changing Political Economy: Governing the Roads* (Cambridge: Cambridge University Press).

⁵⁶ Pasal 6 UU Penataan Ruang.

⁵⁷ Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate.”

⁵⁸ Peraturan Menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk

sudah tidak sepenuhnya berfungsi sebagai hutan lindung dapat digunakan untuk pembangunan *Food Estate*. Mengenai frasa “*hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi sebagai hutan lindung*” tidak dapat ditemukan penjelasan kriteria mengenai hal tersebut dalam peraturan *a quo* yang mengaburkan kriteria tersebut. Selain mengenai mekanisme penetapan kawasan, dalam skema KHKP, Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Pengelolaan KHKP juga dapat berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Padahal, ketentuan mengenai pemanfaatan terbatas dalam kawasan hutan lindung hanya memperbolehkan budidaya tanaman obat, tanaman hias, atau pemungutan hasil hutan seperti madu dan rotan, bukan penebangan kayu seperti yang diperbolehkan dalam bentuk perizinan IPK.

Berdasarkan pemaparan Kementerian LHK, dari kawasan hutan yang akan dialihfungsikan sebagai lahan *Food Estate* di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara seluas 1.764.426 hektar, sekitar 390.869 hektar atau sekitar 22% adalah kawasan hutan lindung. Dengan berlakunya Permen LHK 24/2020, eksistensi hukum lindung dapat terancam akibat konversi lahan *Food Estate* dan pemanfaatan kayu yang menghilangkan aspek kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi⁵⁹ dan hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas.⁶⁰ Selain bentuk relaksasi perizinan, Permen LHK No.24/2020 juga memberikan kesempatan bagi aktor lokal untuk dapat terlibat dalam pembentukan kawasan *Food Estate*. Selain dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, Permen LHK No.24/2020 menyatakan bahwa permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan juga dapat diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota selama ditugaskan oleh Presiden.

Skema pengajuan permohonan yang dilakukan oleh kepala daerah telah dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Sumatera Utara, seperti Gubernur Sumatera Utara dan kepala daerah di kabupaten di Sumatera Utara, seperti Bupati Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Barat.⁶¹ Pengajuan permohonan alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan *Food Estate* yang dilakukan oleh kepala daerah ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan menunjukkan bagaimana kontestasi klaim atas hutan di proyek *Food Estate* mengabaikan keberadaan masyarakat lokal.⁶²

D. PERUSAKAN EKOLOGIS

Pada proyek *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kementerian Pertanian merencanakan pembukaan lahan sawah yang memanfaatkan lahan rawa dan gambut eks-PLG dengan total lahan seluas 175 ribu ha.⁶³ Secara historis, proyek ini telah menyebabkan dampak ekologis yang masif. Sebelum Kalimantan Tengah dijadikan kawasan megaprojek PLG, batang tumbuhan, dedaunan, dan akar yang telah membusuk dan terkonsentrasi di lahan gambut Kalimantan secara terus-menerus menghasilkan karbon, namun masih terkonsentrasi dan relatif stabil sehingga kebakaran bisa dihindari karena masih dialiri air. Namun pada akhir tahun 1997, akibat megaprojek PLG, lahan gambut luas yang sudah tidak dialiri air seperti sebelumnya mengalami oksidasi biokimia yang masif dan berhasil melepaskan banyak karbon dioksida ke

Pembangunan *Food Estate*.

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶¹ Delima Silalahi dalam dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), 25-28.

⁶² Delima Silalahi, *Mangan Sian Tano...*, 35-36.

⁶³ Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbang...”

atmosfer, kebakaran lahan pun tak terelakkan.⁶⁴ Pada kebakaran tersebut, karbon dioksida yang dihasilkan setara dengan 13-40% produksi karbon dioksida tahunan dunia dari bahan bakar fosil.⁶⁵

Kontinuitas kebakaran lahan di kawasan eks-PLG bukan menjadi satu-satunya permasalahan yang ditimbulkan akibat proyek *Food Estate* di era Presiden Soeharto ini. Akibat perencanaan restorasi kawasan yang belum matang terlaksana, kawasan eks-PLG yang terbelengkalai mayoritas diajukan sebagai kawasan perkebunan sawit oleh pemerintah daerah.⁶⁶ Di saat yang sama, pertanian dan perkebunan rakyat yang sebelumnya dilakukan di kawasan eks-PLG tidak dapat dilakukan lagi semenjak keberadaan PLG. Goldstein beranggapan bahwa PLG merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia, selain karena menyebabkan perusakan ekologis yang masif akibat kebakaran lahan, tujuan dari megaprojek ini, yaitu produksi beras secara massal juga tidak terpenuhi.⁶⁷ Mengadopsi kembali pendekatan PLG yang digunakan pada *Food Estate*, dampak kerusakan yang telah terjadi diperkirakan dapat bertambah parah akibat pembukaan lahan yang semakin luas pada *Food Estate*.

Selain di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah juga terdapat rencana pengembangan kawasan *Food Estate* yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dalam proyek ini, Kementerian Pertahanan menggandeng PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang diduga diisi oleh kolega Prabowo Subianto di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).⁶⁸ Perusakan ekologis yang terjadi akibat pelaksanaan *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas terbilang sangat masif. Terhitung hingga laporan Tempo pada 2021, 600 ha kawasan hutan dari rencana pengembangan kawasan kebun singkong seluas 33.750 ha, telah melepas emisi karbon sebanyak 251.172 ton menjadi gas rumah kaca.⁶⁹ Selain itu, akibat alih fungsi kawasan hutan ini juga menyebabkan banjir besar yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pada kawasan ini, semua untuk hasil produksi singkong yang gagal.⁷⁰

Banjir tidak hanya terjadi pada *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas, banjir akibat *Food Estate* juga terjadi di Kabupaten Keerom, Papua. Di Keerom, tanah seluas 500 ha dari rencana pengembangan seluas 10.000 hektar kebun jagung hibrida akan ditanam di atas kebun sawit plasma milik masyarakat.⁷¹ Secara historis, kedatangan kelapa sawit di lokasi ini telah dipenuhi dengan sejarah kekerasan. Pada 1980-an, kekuasaan otoritarian Orde Baru melegalkan perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan negara PTPN II Arso, namun hingga tahun 2018, janji kesejahteraan dari sawit tidak kunjung terpenuhi karena perusahaan sudah tidak beroperasi.⁷² Pada lintasan sejarah inilah *Food Estate* jagung hibrida berlangsung dengan menebang pohon sawit plasma milik warga dengan jagung hibrida, warga yang harus hidup di bawah garis subsisten dengan memanfaatkan sisa-sisa sawit plasma, harus berjibaku dengan produksi jagung yang tidak seberapa dengan harga yang rendah.⁷³

⁶⁴ Goldstein, "Carbon Bomb...", 5.

⁶⁵ *Ibid.*, 1.

⁶⁶ Indra Nugraha, "Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?," *Mongabay Indonesia*, September 8, 2014, <https://www.mongabay.co.id/2014/09/08/eks-plg-proyek-sejuta-hektar-sisakan-sejuta-masalah-mengapa>.

⁶⁷ Goldstein, "Carbon Bomb...", 6.

⁶⁸ Tempo, "Ugal-Ugalan Lumbang..."

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Greenpeace, "Food Estate..."

⁷¹ Laksmi Savitri, Natasha Dhanwani, Sutami Amin, *Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua* (Pusaka dan FIAN Indonesia, 2023), 22-23.

⁷² Savitri, Dhanwani, Amin *Biopolitik Food Estate...*, 22.

⁷³ *Ibid.*, 23.

E. FOOD ESTATE DAN EKOSIDA

Untuk menelaah *Food Estate* sebagai ekosida, proyek ini perlu dilihat secara kritis sebagai penyebab utama terjadinya penghancuran ekologis serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, penting untuk menggarisbawahi konsep ekosentrisme yang digunakan dalam pengertian ekosida. Baik konsep ekosida yang diajukan oleh Higgins maupun Panel, menekankan pentingnya redefinisi subjek soal korban kejahatan ekosida yang juga melihat dampak ekosida bukan hanya pada manusia, melainkan juga pada keseluruhan ekosistem sebagai korban ekosida.⁷⁴ Selain mengenai definisi korban, penting pula untuk menggaris bawahi dimensi kejahatan lingkungan dalam ekosida. Sebagaimana proposal yang diajukan oleh Panel, kerusakan lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai ekosida haruslah memenuhi dua persyaratan, “*yakni kerusakan berat yang luas atau jangka panjang terhadap lingkungan hidup...*” dan “*perbuatan tindakan melawan hukum atau kecerobohan...*”⁷⁵

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, akibat pelaksanaan proyek *Food Estate* di banyak kawasan di Indonesia, kerusakan lingkungan hidup terjadi secara masif dan mempengaruhi baik masyarakat lokal maupun ekosistem secara keseluruhan. Bagi masyarakat lokal, *Food Estate* menyebabkan penurunan daya tampung lingkungan yang berakibat pada mulainya terjadi banjir di kawasan-kawasan yang sebelumnya tidak terjadi banjir seperti di Kalimantan Tengah dan Papua. *Food Estate* turut mengancam keberadaan hutan adat yang telah menjadi bagian identitas kebudayaan masyarakat adat seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Selain berdimensi ekonomi dan ekologis, hilangnya hutan adat juga dapat berdampak pada tercerabutnya masyarakat lokal atas sumber penghidupannya. Rusaknya ruang hidup juga diperparah dengan ketidakmampuan *Food Estate* dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dijanjikan, akibat minimnya perhatian pada tata kelola pelaksanaan pertanian, masyarakat lokal di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua juga mengalami penurunan pendapatan.

Dampak *Food Estate* juga berakibat terhadap spesies non-manusia dan ekosistem secara keseluruhan yang bersifat multi-skala dan berjangka panjang. Banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Papua sebagaimana dijelaskan di atas, sejatinya tidak akan hanya berdampak pada manusia, namun juga mengindikasikan kerusakan ekologis yang serius yang dapat berdampak di skala lokal-regional. Di skala global, *Food Estate* berdampak pada potensi kehilangan kekayaan biodiversitas dan pelepasan emisi karbon yang memperparah krisis iklim. Akibat alih fungsi lahan *Food Estate* di kawasan hutan seperti di Kalimantan Tengah, selain hilangnya ruang hidup orang utan Kalimantan, Tempo memperkirakan alih fungsi hutan di kawasan *Food Estate* ini akan melepaskan emisi karbon setara 90.349 mobil yang berjalan 19 ribu kilometer setahun.⁷⁶ Dengan demikian, rencana alih fungsi kawasan hutan seluas 1,7 juta hektare sebagaimana direncanakan oleh pemerintah, berpotensi untuk melepaskan karbon yang jauh lebih banyak berkali-kali lipat dengan apa yang sudah terjadi.

Di tengah masifnya kerusakan lingkungan yang terjadi, negara sejatinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tanggung jawab ini dipertentangkan secara naratif oleh Pemerintahan Widodo dengan menekankan peran negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai manifestasi peran negara mensejahterakan rakyatnya. Dalam konteks inilah syarat kedua kejahatan ekosida

⁷⁴ Higgins, Short, dan South, “Protecting the Planet...” dan “Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*”

⁷⁵ Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*

⁷⁶ Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbang...”

menjadi relevan untuk dilihat dalam pelaksanaan *Food Estate* di Indonesia.

Konstruksi pasal ekosida yang disusun oleh Panel secara spesifik telah menunjukkan perhatiannya terhadap klaim manfaat sosial-ekonomi sebagaimana klaim pemerintahan Widodo. Konstruksi pasal ekosida, menekankan bahwa tindakan kejahatan ekosida tidaklah hanya berlaku terhadap tindakan melawan hukum saja, melainkan juga bentuk tindakan kecerobohan (*wanton*) ketika tindakan ini secara substansial akan diperkirakan menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Dengan demikian, kendatipun *Food Estate* telah dilengkapi oleh justifikasi legal melalui perekayasa hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, ekosida tetap melihatnya sebagai kejahatan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan terlepas justifikasi legal, politik, maupun moral yang melandasi keberlangsungan *Food Estate*.

F. KESIMPULAN

Pelaksanaan *Food Estate* di Indonesia telah menyebabkan dampak kerusakan ekologis yang masif yang berdampak secara lokal, regional, hingga global. Dampak ini tidak hanya pada manusia, namun juga pada spesies non-manusia maupun keseluruhan ekosistem yang menyangga kehidupan di atas muka bumi dalam jangka yang panjang. Dalam konteks ini, *Food Estate* dapat dipandang sebagai sebuah kejahatan lingkungan ekosida. Pada proyek *Food Estate*, negara menjadi pelaku utama kejahatan lingkungan karena memiliki peran sentral pada seluruh pelaksanaan *Food Estate*, baik dalam membentuk wacana, merencanakan dan menyiapkan kerangka legal dan institusional yang diperlukan, hingga pelaksanaannya yang berujung pada kerusakan ekologis yang masif.

Pada mulanya, negara memiliki peran sentral dalam menerjemahkan ancaman kerawanan pangan dalam bentuk proyek *Food Estate* menggunakan narasi kepentingan umum sebagai basis legitimasi. Berperan sebagai solusi keruangan dalam proses akumulasi kapital, logika modern produksi pangan global mendikte *Food Estate* mengarahkan reorganisasi hamparan luas ruang “kosong” untuk kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian monokultur skala luas dengan skema yang fleksibel. Untuk mengartikulusikannya dalam bentuk kebijakan yang bisa dilaksanakan, *Food Estate* kemudian dilengkapi dengan ‘baju zirah’ dalam bentuk keistimewaan perizinan, khususnya pada aspek penataan ruang dan perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang dilegalisasi melalui proses perekayasa hukum. Dalam pelaksanaannya, dampak *Food Estate* di tiga lokasi dengan keragaman ekosistemnya menunjukkan dampak kerusakan ekologis yang luar biasa. Selain dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem, seperti deforestasi besar-besaran, kebakaran lahan skala luas, serta degradasi lingkungan, *Food Estate* juga menunjukkan dampak yang negatif bagi keberlangsungan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan keberadaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, telaah dimensi kejahatan lingkungan terhadap proyek *Food Estate* menunjukkan bagaimana peran sentral negara sebagai pelaku utama ekosida. Dampak kerusakan ekologis yang masif, luas, dan berjangka panjang dapat berdampak pada manusia maupun keseluruhan ekosistem. Sekalipun telah dilengkapi dengan perangkat legal yang memadai maupun justifikasi politik dan moral dalam wacana atas kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional, namun dalam perspektif ekosida negara harus dilihat sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam kejahatan lingkungan. Hal ini karena peran negara tersebut bersifat multidimensional, yakni sebagai perencana, pengatur, hingga pelaksana *Food Estate*. Oleh karena itu, ke depan perlu untuk mengembangkan mekanisme internasional maupun domestik untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana negara atas keseluruhan proses kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai sebuah kejahatan ekosida. Untuk itu, mendorong pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima dalam Statuta Roma merupakan langkah awal yang penting.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Pratama Taher, "Jokowi Singgung Proyek Food Estate Dalam Pidato Kenegaraan," Tirto, Agustus 2020, <https://tirto.id/jokowi-singgung-proyek-food-estate-dalam-pidato-kenegaraan-fXSp>.
- Bappenas, "Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukung Capaian Target Pembangunan," Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Mei 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan>.
- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, "Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah," Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020.
- Bricknell, Samantha. *Environmental Crime in Australia (Research and Public Policy Series, No. 109)*. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2018.
- Brisman, Avi dan South, Nigel. "Green Criminology and Environmental Crimes and Harms" *Sociology Compass* (2018).
- Crook, Martin, and Damien Short. "Marx, Lemkin and the Genocide–Ecocide Nexus," *The International Journal of Human Rights* 18, no. 3 (April 3, 2014). <https://doi.org/10.1080/13642987.2014.914703>.
- Crook, Martin, Damien Short, and Nigel South. "Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Glocal Ecosystems Environments." *Theoretical Criminology* 22, no. 3 (August 2018). <https://doi.org/10.1177/1362480618787176>.
- Daniel, Shephard dan Mittal, Anuradha. *The Great Land Grab* Oakland: Oakland Institute, 2019.
- Davidson, Jamie S. *Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads* Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. "Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate." Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Goldstein, Jenny. "Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project," no. 6 (2019)
- Greenpeace Indonesia, Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, (Jakarta: Greenpeace Indonesia).
- Habibi, Muchtar. *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia* London: Routledge, 2022.
- Habibi, Muchtar. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an* Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.
- Hafiyyan. "Indofood Hingga Calbe Wings Ikut Garap Proyek Food Estate Jokowi." *Bisnis.Com*, Oktober 2020. <https://market.bisnis.com/read/20201030/192/1311549/indofood-hingga-calbe-wings-ikut-garap-proyek-food-estate-jokowi>.
- Higgins, Polly, Damien Short, and Nigel South. "Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide." *Crime, Law and Social Change* 59, no. 3 (April 2013). <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9413-6>.
- Higgins, Polly. *Eradicating Ecocide Laws and governance to prevent the destruction of our planet*, London: Shephard-Walwyn, 2010.
- High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. "Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address the Hunger and Malnutrition Pandemic." Roma: FAO, September 2020.
- Indonesian Center for Environmental Law. "Analisis Hukum Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Lindung." *Seri Analisis*. Jakarta: ICEL, Desember 2020.
- Indra Nugraha. "Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?" *Mongabay Indonesia*. September 8, 2014. <https://www.mongabay.co.id/2014/09/08/eks-plg-proyek-sejuta-hektar-sisakan-sejuta-masalah-mengapa>.
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri. "Power to Make Land Dispossession

- Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia.” *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (January 2, 2014). <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>.
- John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, Monthly Review Press (New York: 2000).
- Li, Tania. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* Durham: Duke University Press, 2007.
- Lynch Michael J. dan Long, Michael A. “Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction, *Annual Reviews of Criminology* 5, 2022.
- Lynch, Michael J. “The Greening of Criminology: A Perspective on the 1990s” *Critical Criminologist* 2 No. 3, 1990.
- May, Amy H. “Comments on The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment.” *H-Environment Roundtable Reviews* 2, no. 1 (2012). www.h-net.org/~environ/roundtables/env-roundtable--2--1.pdf.
- McDonnell, John E. “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim.” *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (April 3, 2021). <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593>.
- McMichael, Phillip. *Food Regimes and Agrarian Questions*. Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2013.
- Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, “Dalam Dialog Kadin, Prabowo Sebut Food Estate sebagai Strategi Utama Tingkatkan Produksi Pangan”, *Kompas.com*, 12 April 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/12/13053201/dalam-dialog-kadin-prabowo-sebut-food-estate-sebagai-strategi-utama>.
- Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress 2017).
- Nurse, Angus. “Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm” *Palgrave Communications* 3 No. 10 (2017).
- Nurse, Angus. “Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm” *Palgrave Communications* 3 No. 10, 2017.
- Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Peraturan Menteri Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Savitri, Laksmi, Dhanwani, Natasha, dan Amin, Sutami. *Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua* Pusaka dan FIAN Indonesia, 2023.
- Smit, Anneke dan Valiante, Marcia (ed.w). *Public Interest. Private Property: Law and Planning Policy in Canada*. British Columbia: University of British Columbia Press, 2016.
- Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Comentary and Core Text*. Stop Ecocide Foundation. 2021.
- Stretesky, Paul, Long, Michael dan Lynch, Michael J. *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology* Routledge: New York, 2014.
- TAPOL and awasMIFEE! “Perampasan Tanah Dengan Dalih Pandemi: Siapa Yang Diuntungkan Dari Food Estate Di West Papua?” London: TAPOL, April 2020.
- Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbung Pangan” Tempo, 9 Oktober 2021 <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/164316/prabowo-subianto-food-estate>.
- Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani*. Yogyakarta: INSISTPress, 2021.
- White, Rob dan Heckenberg, Diane. *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. Routledge: Milton Park 2014.
- Wijdekop, Femke. “Against Ecocide: Legal Protection for Earth.” Great Transition Initiative, Agustus 2016.
- Zabyelina, Yuliya dan van Uhm, Daan (ed.). *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*, Cham: Palgrave Macmillan. 2020.